



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suwito, Tempat Tanggal Lahir Grobogan, 11 Juni 1987, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Tegalsari, RT. 004/RW. 010, Kel/Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI BAMBANG HERNAWAN, S.H., dan BARDIN, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat TRI BAMBANG HERNAWAN, S.H., & Partner, yang beralamat di Jl. Raya Juwangi No. 35, RT. 008/RW. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 45/SKK/ADV-HERNAWAN/IV/2019, tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 70/SK.Khusus/2019/PN Pwd sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. PNM (Persero) UlaMM Unit Godong, yang beralamat di Jl. Perum Griya Wijaya Sartika Blok R, No. 3, Dukuh Karanganyar, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY CHRISTIYANTO, ALPHASIDDHA YULIANTANA, RIZKI SEPRIANDI, RICO MINGIRING PURBA, GITA DIANA SARI, ALFINA YUNI SUSANTI, MUHAMMAD LUTHFI GHIFARI, HERRY POERNOMO, AGUNG TRIATMOJO, JOVA HEPASUDA masing-masing sebagai Karyawan PT. Permodalan Nasional

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd



Madani (Persero) Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
SKU-006/PNM-LGL.W9/IV/19, tertanggal 30 April 2019 yang
terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi Nomor 95/SK.Khusus/2019/PN Pwd sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purwodadi pada tanggal 24 April 2019 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2019/PN
Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 dalam hal ini Penggugat mendapat fasilitas kredit dari Tergugat dalam bentuk modal kerja dengan plafon kredit sebesar Rp. 125.000.000.00,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Bahwa dari kredit tersebut Penggugat menjaminkan dua bidang objek tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya milik Penggugat dan milik orang tuanya, dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04148, dengan luas $\pm 1596 \text{ m}^2$, tercatat atas nama SUWITO, yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Sdr. Parti;
 - Timur : Tanah Milik Sdr. Sumadi;
 - Selatan : Tanah Milik Sdr. Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat);
 - Barat : Tanah Milik Sdri. Martorono/Jalan Desa.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04203, dengan luas $\pm 4194 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat), yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Sdr. Min;
- Timur : Tanah Milik Sdr. Suwito;
- Selatan : Tanah Milik Sdr. Darto;
- Barat : Tanah Milik Sdr. Bati.

3. Bahwa untuk mengenai angsuran fasilitas kredit tersebut, setiap bulannya Penggugat harus menyetorkan uang kepada Tergugat melalui Nomor Rekening BNI (Bank Negara Indonesia), akan tetapi perjanjian kreditnya Penggugat sendiri tidak tahu persis juga bagaimana persyaratannya termasuk berapa suku bunganya walaupun kemungkinan Penggugat menanda tangannya dalam ikatan dalam Perjanjian Kredit tersebut.
4. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat tidak mendapatkan tindasan ataupun salinan perjanjian baik Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan tidak dijelaskan substansi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Substansi mengenai tagihan dan pembayaran serta saldo kredit terutama beban bunga bagi nasabah (debitur). Dalam hal ini nasabah diperlakukan sebagai obyek penderita belaka, tidak mencerminkan keadilan dalam perjanjian.
5. Bahwa dalam hal ini Tergugat melakukan tindakan secara sepihak, yang mana memperlakukan nasabah (Debitur atau Penggugat) sebagai obyek semata, bukan sebagai mitra dalam berusaha. Oleh karena itu, Penggugat mempermasalahkan salinan atau tindasan Perjanjian Kredit, SKMHT dan perjanjian yang lainnya yang menjadi standar atau pedoman hukum dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa saat ini perjalanan usaha Penggugat sedang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan pembayaran kredinya terganggu, namun dengan demikian Penggugat masih memiliki keinginan untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat, akan tetapi yang Penggugat sesalkan adalah cara-cara dalam melakukan penagihan yang dilakukan oleh Petugas/Karyawan Tergugat yang selalu arogan dan selalu menakut-nakuti dengan mengancam akan melelang aset Penggugat yang di agunkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kantor Tergugat, sehingga Penggugat sekeluarga mengalami stres yang berkepanjangan.

7. Bahwa permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendapatkan kredit dari Tergugat, dari fasilitas kredit tersebut diikat dengan perjanjian kredit beserta perjanjian yang mengikutinya akan tetapi Tergugat tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok tersebut. Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat walaupun perjanjian pokok tersebut sebelum ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat (para pihak) mestinya dibacakan terlebih dahulu, setelah sepakat lalu ditanda tangani. Akan tetapi pada kenyataannya perjanjian sudah merupakan blangko atau berupa klausula yang telah dibakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa selain dengan tidak diberikannya suatu perjanjian kredit yang mestinya harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat serta dalam hal ini Tergugat akan melakukan Lelang atas jaminan milik Penggugat. Bahwa selama ini Penggugat hanya menerima Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dari Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas agunan kredit milik Penggugat.
9. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat telah membuat selebaran pengumuman yang berisikan terkait dengan dua objek tanah milik Penggugat yang dijaminakan dikantor milik Tergugat akan dilelang dengan nilai limit yang sangat rendah tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penggugat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, apa yang telah Tergugat lakukan sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-



undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat telah melakukan ikatan perjanjian kredit. Tentu dua belah pihak harus mengetahui apa yang telah dibuatnya baik fakta maupun yuridis perjanjian kredit tersebut termasuk perjanjian yang mengikutinya dalam perikatan tersebut.

11. Bahwa dengan tidak diberikannya Perjanjian Kredit baik tindakan maupun salinannya atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) ADANYA UNSUR PERBUATAN.

Dalam unsur perbuatan seperti telah terurai di atas, Tergugat telah dengan sengaja tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.

b) PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat berupa perbuatan atas tidak memberikan salinan ataupun tindakan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perjanjian pokok kredit yang mengatur hak dan kewajiban dan sampai kapan batas waktu kredit serta sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara dua belah pihak. Akan tetapi Tergugat tidak memberikan kewajiban berupa perjanjian kredit. Maka menurut hukum perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

c) UNSUR ADANYA KESALAHAN.

Unsur adanya kesalahan yang mestinya baik tergugat maupun Penggugat karena telah sepakat mengikatkan diri berupa telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit tersebut, sudah seharusnya memberikan kepercayaan seperti arti dari pada kredit tersebut berupa kepercayaan karena perjanjian kredit dilindungi oleh Undang-Undang secara keperdataan maupun secara spesial (Lex



Specialis). Oleh karena itu, dengan tidak memberikan salinan ataupun tindakan perjanjian tersebut yang dibuatnya bersama Tergugat telah melakukan kesalahan yang sangat fundamental dalam hukum.

d) UNSUR ADANYA KERUGIAN.

Dengan tidak diberikannya tindakan ataupun salinan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat sangat tidak jelas dan dalam hal ini Tergugat akan melakukan lelang atas agunan/jaminan Penggugat kepada KPKNL Semarang Semarang dengan harga yang sangat rendah yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk dua bidang Sertifikat Hak Milik Penggugat dan orang tua Penggugat, serta akan berakibat sangat merugikan karena tidak mengetahui secara tekhis dalam pelaksanaan perjanjian tersebut akan batasan-batasan yang jadi pedoman toleransi kredit tersebut yang dapat Penggugat rinci secara materiil yaitu dua objek aset jaminan Penggugat dengan nilai jual tidak kurang dari Rp. 300.000.000.00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil, kerugian imateriil adalah kerugian yang menyangkut ketidak tahuan akibat hukum yang karena tidak diberikannya Perjanjian Kredit tersebut dan kerugian ini tidak dapat dihitung dengan standar apapun akan tetapi dalam hal ini Penggugat akan menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000.00,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi total kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000.00,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusionir) belaka maka wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIL.

Harga dua bidang tanah yang seperti tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 04148 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04203, kurang lebih



harga pasar umum/taksiran umum sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

b. KERUGIAN IMATERIIL.

Kerugian Imateriil adalah kerugian yang tidak dapat dihitung ataupun dapat diukur dengan apapun juga akan tetapi dalam hal ini Penggugat hendak menentukan sendiri kerugian tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

13. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas dua bidang objek tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya milik Penggugat dan milik orang tua Penggugat sebagai berikut:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04148, dengan luas $\pm 1596 \text{ m}^2$, tercatat atas nama SUWITO, yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sdr. Parti;
- Timur : Tanah Milik Sdr. Sumadi;
- Selatan : Tanah Milik Sdr. Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat);
- Barat : Tanah Milik Sdr. Martorono/Jalan Desa.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04203, dengan luas $\pm 4194 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat), yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sdr. Min;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Sdr. Suwito;
- Selatan : Tanah Milik Sdr. Darto;
- Barat : Tanah Milik Sdr. Bati

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan atau banding dan kasasi.
16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.
17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (Uitvoerbarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum atas dua bidang objek tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya milik Penggugat dan milik orang tua Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04148, dengan luas $\pm 1596 \text{ m}^2$, tercatat atas nama SUWITO, yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik Sdr. Parti;
 - Timur : Tanah Milik Sdr. Sumadi;
 - Selatan : Tanah Milik Sdr. Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat);
 - Barat : Tanah Milik Sdr. Martorono/Jalan Desa.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04203, dengan luas $\pm 4194 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat), yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik Sdr. Min;
 - Timur : Tanah Milik Sdr. Suwito;
 - Selatan : Tanah Milik Sdr. Darto;
 - Barat : Tanah Milik Sdr. Bati.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), karena tidak memberikan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud dan dalam hal ini Tergugat tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit kepada Penggugat dan selain itu Tergugat akan melakukan Lelang atas agunan/jaminan Penggugat kepada KPKNL Semarang dengan harga yang sangat rendah yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk dua bidang Sertifikat Hak Milik Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga mengenai perjanjian dan permohonan Lelang dimaksud harus **dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum**.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas dua bidang objek tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya milik Penggugat dan orang tua Penggugat, dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:



- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04148, dengan luas $\pm 1596 \text{ m}^2$, tercatat atas nama SUWITO, yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik Sdr. Parti;
 - Timur : Tanah Milik Sdr. Sumadi;
 - Selatan : Tanah Milik Sdr. Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat);
 - Barat : Tanah Milik Sdr. Martorono/Jalan Desa.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 04203, dengan luas $\pm 4194 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mulyodiharjo (Orang Tua Penggugat), yang terletak di Dk. Tegalsari, Desa. Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Tanah Milik Sdr. Min;
 - Timur : Tanah Milik Sdr. Suwito;
 - Selatan : Tanah Milik Sdr. Darto;
 - Barat : Tanah Milik Sdr. Bati.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian materiil yaitu dua aset jaminan seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04148 dan Sertifikat Haki Milik Nomor: 04203, dengan nilai jual tidak kurang dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), jadi total kerugian yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).



8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh SUBAGYA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 27 Juni 2019, Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 17 Juli 2019 dan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Selasa tanggal 13 Agustus 2019** oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua , **Murthada Moh. Mberu, S.H.** dan **Ida Zulfamazidah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 25 Juni

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Darmanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp	50.000,00
3. Materai	: Rp	6.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. PNBPN	: Rp	30.000,00;
6. Panggilan	: Rp	1.194.000,00;
Jumlah	: Rp	1.320.000,00;

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)